

LEGAL PROTECTION FOR REFILLABLE GALLON CONSUMERS DUE TO BISPHENOL A (BPA) CONTENT

¹Ayu Citra Santyningtya, ²Edi Wahjuni, ³Fathu Burhannudin Fajri

^{1,2,3} Faculty of Law, University of Jember

santyaningtyas@unej.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the legal protection and dispute resolution efforts of consumers who are harmed due to the presence of *Bisphenol A* (BPA) content in refillable gallon packaging. This research is motivated by BPOM's findings on the migration of *Bisphenol A* content in 6 (six) regions (Medan, Bandung, Manado, Jakarta, Banda Aceh and North Aceh) in an alarming condition and exceeds the threshold in Medan and North Aceh where the *Bisphenol A* threshold is 0.6 ppm. This research uses normative juridical by adjusting legal issues with applicable legal norms. The data in this research uses secondary data relevant to the research. The results of this study reveal that *Bisphenol A* can endanger human health such as emotional disorders in children, therefore the need for legal protection in the form of clear and honest information about *Bisphenol A* in the form of labels on refillable gallon packaging which aims to encourage businesses to be careful in the production process. Dispute resolution efforts for consumers who are harmed can be through the court and out of court.

Keywords; *Bisphenol A* Migration, Legal Protection, BPOM

A. PENDAHULUAN

Tubuh manusia terdiri atas air, oleh karena itu air menjadi komponen penting bagi tubuh manusia. (Tjutju Susana, 2003) Manusia perlu mengkonsumsi air yang aman dan bersih untuk kebutuhan minumannya, maka muncul bisnis yang menyediakan air minum guna memenuhi kebutuhan manusia sebagai konsumen dan pada akhirnya menciptakan peluang usaha.

Air Minum Dalam Kemasan (untuk seterusnya disingkat AMDK) telah mendominasi pasar bisnis air minum. AMDK memiliki berbagai jenis, ukuran dan bahan kemasan yang digunakan, mulai plastik gelas hingga galon isi

ulang. Pada umumnya masyarakat Indonesia memilih plastik sebagai kemasan untuk kebutuhan pangan. Pada AMDK, plastik dengan bahan polikarbonat (*polycarbonate/PC*) merupakan jenis umum yang digunakan sebagai kemasan air minum berjenis galon. Bahan utama pembuatan plastik ini adalah 2,2-bis (*hidroksifenil*) propan atau yang biasanya dikenal dengan nama *Bisphenol A* (Dharma Shanti, 2020).

Dikutip dari Kompas, Hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk seterusnya disingkat BPOM) telah menemukan migrasinya kandungan *Bisphenol A* pada 6 (enam) daerah yakni Medan, Bandung, Manado, Jakarta, Banda Aceh, dan Aceh Utara. Hasil temuan BPOM tersebut dari tahun 2021-2022. Di Banda Aceh, tingkat paparan BPA melebihi ambang batas yang ditentukan, 0,6 bagian per sejuta (ppm) per liter, pada periode 2021-2022. Sedangkan di Medan, ditemukan kandungan BPA dalam air di galon 0,9 ppm per liter. BPOM menemukan kandungan BPA pada galon isi ulang diketahui telah melanggar ketentuan ambang batas yaitu 0,6 ppm per liter. Temuan disalah satu kota yakni Aceh Utara yang bermigrasi pada air minum mencapai 0,6 ppm dan Medan kandungan BPA yang bermigrasi pada air minum mencapai 0,9 ppm. Adanya temuan tersebut maka harus ada upaya dari pemerintah untuk melindungi konsumen (Agustinus Rangga Respati, 2022). Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan, ambang batas migrasi *Bisphenol A* dari kemasan polikarbonat kedalam pangan adalah 0,6 ppm.

Migrasinya *Bisphenol A* dari kemasan galon isi ulang kedalam air minum disebabkan adanya proses penanganan yang tidak sesuai sop seperti membanting dan terkena suhu panas. Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Kiswanto, mengatakan, suhu panas yang menerpa kemasan galon isi ulang dalam waktu yang lama, zat kimia peneras plastik akan luruh dan bermigrasi ke air. Menurut Kiswanto, migrasi BPA ke air terjadi pada saat distribusi atau sesudah proses produksi. Galon air berpotensi terkena cahaya panas sejak keluar dari pabrik hingga sampai kepada konsumen. "Kebanyakan penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar. Suhu ruangan penyimpanan air galon kemasan sebaiknya di bawah 23 derajat celcius," ujar Kiswanto. Dari temuan dilapangan, ditemukan migrasi

BPA 0,05 ppm sampai 0,6 ppm, sejumlah 46,97 persen ditemukan pada proses distribusi dan peredaran, 30,19 % ditemukan pada sarana produksi. Sedangkan hasil uji galon isi ulang dengan kandungan BPA melebihi 0,01 ppm, sebanyak 5 persen berada pada sarana produksi dan 8,6 persen terdapat pada distribusi dan peredarannya. Meskipun pada awalnya kandungan BPA nya nol tetapi pasca produksi terdapat penanganan yang tidak sesuai SOP membuat adanya migrasi BPA dari kemasan ke air minum. Galon isi ulang mendominasi pasar air minum dalam kemasan, dimana 96,4 persen menggunakan bahan polikarbonat dan 3,6 persen menggunakan polyethylene terephthalate (PET). Menurut dokter spesialis anak, Irfan Dzakhir Nugroho, “berdasarkan studi, pemaparan bpa pada fase kehamilan (gestasional) akan berefek terhadap anak, dimana akan mengalami gangguan perilaku dan aspek emosional yang kurang bagus” (Safari Sidakaton, 2022).

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan isu *Bisphenol A* karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Indonesia pada 2045 merupakan momen Indonesia emas dimana genap usia bangsa yang ke 1 (satu) abad. Momen tersebut digadang-gadang Indonesia sebagai negara maju dan setara dengan negara-negara maju lainnya dengan komponen para anak muda sebagai penggerakannya. Akan tetapi masih banyak isu kesehatan yang begitu kompleks dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. *Bisphenol A* berdampak pada manusia dengan usia dengan kondisi rentan. Perhatian pada isu kesehatan penting, jangan sampai timbul menjadi masalah akibat kelalaian terhadap perlindungan konsumen. Jangan sampai bonus demografi kedepan menjadi beban demografi akibat kelalaian dan ketidakpekaan pemerintah terhadap isu kesehatan khususnya pada isu yang timbul akibat kelalaian pada perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat galon isi ulang yang mengandung *Bisphenol A* ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen galon isi ulang akibat kandungan *Bisphenol A* (BPA).

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian tipe ini berfokus pada isu masalah yang diteliti dan menyesuaikan isu masalah kedalam aturan atau norma hukum positif yang berlaku, dengan tujuan agar dapat memecahkan isu hukum sehingga kebenaran yang koherensi dapat ditemukan, baik itu norma berupa perintah atau perintah yang sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Selain itu, penulis juga mengguakan bahan-bahan sekunder yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian. Metode yang digunakan pada analisis bahan hukum adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu isu masalah dengan menggunakan teori dan konsep umum untuk menjelaskan data dan menunjukkan korelasi hubungan antar data dengan terstruktur berdasarkan sumber bahan hukum yang diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak manusia agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum menjadi kewajiban yang harus disediakan oleh negara dalam upaya melindungi masyarakat agar hak dan martabatnya sebagai manusia dapat terlindungi. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perilaku dan tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemangku jabatan dengan tujuan agar perlindungan tersebut dapat menciptakan kedamaian, ketertiban dan manusia sebagai individu dapat terjaga harkat dan martabatnya (Setiono, 2004).

Wujud perlindungan hukum adalah hadirnya rasa yang sama dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rasa yang sama dihadapan hukum telah tertuang pada UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan, “bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum.” Pada perlindungan

konsumen kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha adalah seimbang didalam hukum.

Menurut M. Isnaeni, ditinjau dari sumbernya, pada dasarnya pembahasan perlindungan hukum dipisahkan menjadi dua (2) bagian yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Prinsip perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang dibuat secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirancang pada saat merumuskan perjanjian, dimana rancangan terhadap ketentuan kontrak, pihak yang membuat perjanjian menginginkan agar kebutuhannya dapat dipenuhi sebagaimana dasar dari kesepakatan bersama. Syarat agar perlindungan hukum internal dapat diwujudkan adalah kedudukan pihak yang sebanding dalam artian para pihak memiliki daya tawar yang relatif seimbang, sehingga wujud dari perlindungan hukum dapat dirasakan pada masing-masing pihak secara apa adanya atas keinginan bersama. Sedangkan perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pihak yang tak berdaya melalui regulasi sesuai prinsip aturan perundangan yang dilarang tidak adil atau bersifat memihak, secara berimbang, serta sesegera mungkin perlindungan hukum diberikan kepada semua pihak secara seimbang (Moch. Isnaeni, 2016).

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha. Konsumen sebagai pihak yang menikmati hasil dari produksi oleh produsen dan produsen sebagai pihak yang melakukan produksi suatu barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan didalamnya. Kedua pihak memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain, akan tetapi konsumen memiliki kecenderungan sebagai pihak dengan potensi yang besar untuk dirugikan oleh pelaku usaha oleh karenanya, konsumen perlu mendapatkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya sebagai konsumen dapat terpenuhi (Happy Susanto,2008)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (seterunya disingkat UUPK) yang menyebutkan, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pada pasal tersebut,

implementasi kepastian hukum diterapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mengatur seluruh kehidupan masyarakat agar keamanan, kenyamanan dan ketertiban dapat diwujudkan. Peraturan tentang perlindungan konsumen merupakan upaya untuk mewujudkan hadirnya kepastian hukum bagi konsumen. Adanya kepastian hukum bermakna bahwa segala tindakan baik yang dilakukan konsumen maupun pelaku usaha terdapat akibat hukumnya apabila tindakan yang dilakukan pihak terkait melanggar ketentuan hukum dan kepastian hukum memberikan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha untuk mendapatkan hak-haknya dan mempertahankan hak-haknya.

Pasal 2 UUPK menjelaskan bahwa terdapat 4 asas dalam perlindungan konsumen antara lain yaitu: 1) Asas Manfaat; Konsumen dan pelaku usaha harus mendapatkan hak yang sama dalam hukum, tidak boleh terdapat pihak yang dirugikan, dan harus seimbang agar perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat bagi pihak yang dirugikan. 2) Asas keseimbangan; Jaminan terhadap rasa adil harus dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik konsumen dan pelaku usaha. 3) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; Keamanan, kenyamanan, keselamatan konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa harus terjamin dan mendapat perlindungan hukum. 4) Asas Kepastian Hukum; Pada orkestra dunia usaha harus memiliki aturan yang dapat melindungi pihak yang ada didalamnya seperti pelaku usaha dan konsumen apabila terdapat kerugian yang timbul. Asas-asas perlindungan konsumen menjadi nilai dasar dalam penerapan perlindungan konsumen. Pemahaman mengenai asas perlindungan konsumen dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan perlindungan konsumen.

3.2 Investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap migrasinya Bisphenol A

Air merupakan kebutuhan penting bagi makhluk hidup dan menjadi sumber daya kedua paling penting bagi kehidupan bumi setelah oksigen. Tubuh manusia, 80% terdiri atas cairan (air) dimana air merupakan zat yang mudah diserap tubuh. Menurut ahli, setidaknya 95% kandungan otak manusia adalah air, 82% air terdapat pada darah, 75% air terdapat pada jantung, 86%

air terdapat pada paru-paru dan 85% air ada pada ginjal (Siska. K & Ajeng Larasati, 2020). Pentingnya konsumsi air bagi manusia melahirkan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Perusahaan AMDK memproduksi air minum dengan berbagai jenis kemasan mulai dari kemasan plastik botol hingga kemasan galon isi ulang. Umumnya galon isi ulang menggunakan bahan plastik polikarbonat yang mengandung *Bisphenol A*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan migrasinya kandungan *Bisphenol A* dari kemasan ke dalam air minum dalam kadar yang mengkhawatirkan yang ditemukan pada 6 daerah yaitu Medan, Bandung, Manado, Jakarta, Banda Aceh, dan Aceh Utara. Di Banda Aceh, tingkat paparan BPA melebihi ambang batas yang ditentukan, 0,6 bagian per sejuta (ppm) per liter, sedangkan di Medan, ditemukan kandungan BPA dalam air di galon 0,9 ppm per liter. Temuan tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2021-2022. Migrasinya *Bisphenol A* disebabkan adanya kesalahan penanganan pasca produksi yang tidak sesuai SOP seperti membanting, terkena panas, hingga proses transportasi dan penyimpanan. Ambang batas migrasi *Bisphenol A* dari kemasan polikarbonat ke dalam air minum telah diatur pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan, dimana terdapat pada lampiran 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa ambang batas *Bisphenol A* adalah 0,6 ppm.

Sebuah artikel jurnal tentang endokrinologi yang dimuat pada Desember 2007 yang ditulis oleh tim peneliti dari Universitas Cincinnati (UC), yang dipimpin oleh Scott M. Belcher, mengungkapkan bahwa efek BPA terbukti mampu mempengaruhi kerja estrogen di dalam tubuh terutama pada bagian otak bahkan dalam dosis yang kecil sekalipun. Fakta bahwa BPA berbahaya bagi kesehatan manusia karena BPA dapat berperan sebagai estrogen analog dalam sistem biologi pada tubuh manusia. Pada sebuah penelitian BPA dalam dosis tinggi mengakibatkan gangguan ginjal, merusak sel telur dan kromosom, mengganggu kualitas hormon testosteron, hiperaktif, gangguan hati, gangguan emosi pada anak (Scott M. Belcher, dkk, 2007).

Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU Pangan) menyebutkan, "Setiap orang yang

melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan manusia”. Dilanjutkan pada Pasal 82 Ayat (2) menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia”.

3.3 Revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 sebagai upaya perlindungan konsumen

Pelaku usaha berkewajiban untuk memastikan bahwa kemasan yang digunakan pada produk AMDK aman digunakan oleh konsumen. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 huruf d menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dilanjutkan pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, “Makanan dan Minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Produk pangan khususnya AMDK yang beredar kepada masyarakat harus terjamin keamanannya dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut guna menjamin keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

Apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 7 huruf f UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memastikan keadaan air minum aman dikonsumsi oleh konsumen yang didasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Penggunaan plastik dengan kandungan *Bisphenol A* diperbolehkan di Indonesia, tetapi pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin kandungan *Bisphenol A* pada kemasan tidak berpindah ke dalam air minum. Pasal 83 Ayat (2) UU Pangan menyebutkan, “Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran”. Pada proses produksi mulanya

kandungan *Bisphenol A* pada air minum adalah nol, perpindahan kandungan *Bisphenol A* kedalam air minum terjadi karena adanya proses pasca produksi yang tidak sesuai dengan SOP, oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban untuk mencegah perpindahan tersebut agar dapat terhindarkan guna melindungi kepentingan dan hak konsumen AMDK. Penggunaan bahan kemasan dengan kandungan *Bisphenol A* tidak terdapat larangan dalam penggunaannya asalkan selama kandungan tersebut tidak mencemari air minum yang dikonsumsi oleh konsumen maka penggunaannya masih diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tetapi apabila bahan tersebut dapat menimbulkan cemaran yang merugikan konsumen, maka larangan bisa saja menjadi opsi guna melindungi konsumen.

Pasal 4 angka 1 UUPK yang menjelaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Faktor yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan salah satunya adalah terpenuhinya informasi yang benar dan valid terkait produk yang dikonsumsi oleh konsumen. hak atas informasi telah dijelaskan pada Pasal 4 angka 3 UUPK yang menyebutkan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jaminan hak tersebut guna menghindarkan konsumen dari kerugian baik kerugian fisik maupun psikis ketika menggunakan produk atau jasa (Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004).

Informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk merupakan ketentuan yang wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak konsumen serta mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan, "Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan".

Informasi yang perlu dicantumkan oleh pelaku usaha mulai dari komposisi, kandungan nutrisi, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, berat produk, merk produk, lokasi pembuatan, nama perusahaan, alergen, label halal, label jenis kemasan pada produk, petunjuk penggunaan dan/atau penyimpanan. Label jenis kode plastik pada kemasan plastik terdiri dari 7 (tujuh) macam, kode pertama adalah Polyethylene terephthalate (PET), kedua

High-density polyethylene (HDPE), ketiga Polyvinyl Chloride (PVC), keempat Low Density Polyethylene (LDPE), kelima Polypropylene (PP), keenam Polystyrene (PS), ketujuh dibedakan menjadi 3 bagian yaitu, Styrene Acrylonitrile (SAN), acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) , Polycarbonate (PC) (Astuti, Dwi Riyanti, Dkk, 2020).

Air minum dalam kemasan umumnya dapat ditemukan pada 2 (dua) jenis kemasan plastik yaitu kemasan dengan kode daur ulang plastik Polyethylene terephthalate (PET) dan Polycarbonate (PC). Kemasan PET bersifat sekali pakai. Kemasan PET banyak ditemukan pada kemasan air minum seperti kemasan gelas, kemasan botol hingga galon isi ulang, sedangkan kemasan PC banyak ditemukan pada kemasan air minum galon isi ulang. Pencantuman informasi terkait suatu produk menjadi upaya perlindungan bagi konsumen. Pada kemasan galon isi ulang, informasi yang perlu dicantumkan adalah isi bersih, petunjuk penyimpanan, nama perusahaan yang melakukan produksi, alamat perusahaan, nomor layanan konsumen, tanggal dan kode produksi, dan pencantuman label yang dipersyaratkan. informasi yang benar, jelas dan lengkap merupakan standar bagi pelaku usaha untuk menjamin hak-hak konsumen dan mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen.

Konsumen dapat mengetahui galon isi ulang dengan kandungan *Bisphenol A*, dengan label kode daur ulang plastik 7 (tujuh). Galon dengan kode plastik 7 salah satunya terdapat plastik polikarbonat yang mengandung *Bisphenol A*. Selain itu konsumen juga dapat mengenali bahwasanya kemasan tersebut tidak mengandung *Bisphenol A* melalui label BPA Free yang artinya bebas *Bisphenol A*.

Saat ini, tidak terdapat regulasi untuk mewajibkan pencantuman label BPA pada galon isi ulang dengan kandungan *Bisphenol A*. perlunya inovasi pada regulasi terkait pencantuman label BPA guna melindungi kesehatan masyarakat sebagai konsumen. Adanya temuan BPOM terhadap kandungan *Bisphenol A* yang melebihi ambang batas *Bisphenol A* perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak dari kandungan *Bisphenol A*. Pasal 101 ayat (3) UU Pangan menyebutkan “Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara

penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia”. Keamanan pangan perlu menjadi prioritas terutama pada informasi yang memuat dampak dari yang ditimbulkan oleh pangan pada kesehatan manusia.

Prinsip pertanggung jawaban pelaku usaha harus didasarkan pada prinsip pertanggung jawaban mutlak. Prinsip ini merupakan prinsip yang lahir dari proses perkembangan hukum yang terjadi secara bertahap. Prinsip pertanggung jawaban mutlak merupakan sistem yang menerapkan pertanggung jawaban pada penjual produk yang cacat tanpa adanya beban bagi konsumen dan/atau pihak yang dirugikan tanpa perlu membuktikan kesalahan yang dilakukan penjual. Prinsip pertanggung jawaban mutlak dinilai lebih peka terhadap kepentingan konsumen (Inosentius Samsul, 2004). Beberapa alasan kenapa pertanggung jawaban mutlak perlu untuk diterapkan seperti kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak yang memproduksi, produk yang diedarkan dipasaran merupakan produk yang sudah terjamin oleh produsen, tanpa prinsip pertanggung jawaban mutlak sekalipun produsen yang melakukan kesalahan dapat dilakukan tuntutan secara beruntun mulai dari produsen hingga pengecer (M. Yahya Harahap, 1997).

DPR RI telah berupaya untuk melakukan revisi terkait peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan. Revisi tersebut merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menjamin kesehatan dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan memberikan informasi yang jelas dan valid terkait kesehatan dan dampak yang ditimbulkan oleh *Bisphenol A* dengan menitik beratkan pada persoalan label pangan.

Pokok-pokok dalam revisi tersebut perlu memperhatikan beberapa hal antara lain, 1) Regulasi mengenai revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 berfokus pada mekanisme aturan tentang label pangan bukan sebuah pelarangan penggunaan galon isi ulang dengan kandungan *Bisphenol A*. Tujuan tersebut tidak memberikan citra yang akan merugikan bagi pelaku usaha. 2) Untuk menghindari kekeliruan dalam menyampaikan informasi, pada revisi perlunya ditambahkan sebuah kalimat pada salah satu label informasi pada galon isi ulang yaitu petunjuk penyimpanan yang sebelumnya memuat kata “simpan di tempat yang bersih dan sejuk, hindarkan dari

matahari langsung, dan benda-benda berbau tajam”, kemudian ditambahkan label yang memuat kata, “berpotensi mengandung BPA”, pada galon isi ulang polikarbonat. Label tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap pada produk pangan serta menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan tidak berbahaya bagi keselamatan konsumen sesuai yang diamanatkan Pasal 7 huruf b UUPK yang menjelaskan bahwasanya pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3) Komisi IX DPR RI dalam melakukan revisi sebaiknya mendorong pemerintah untuk membuat langkah dalam menyusun regulasi yang mampu menyesuaikan regulasi terkait kemasan pangan baik dari hulu oleh BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Bappenas, hingga hilir melalui UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan yang berfokus pada aspek kemanfaatan untuk melindungi kesehatan masyarakat. 4) Perlunya memberikan edukasi dan sosialisasi sebagai sarana penyadaran terkait bahaya *Bisphenol A* yang dilakukan lebih awal untuk menghindari timbulnya kecemasan ditengah masyarakat. Hendaknya diikuti pula kegiatan monitoring evaluasi secara berulang guna mengetahui masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat diketahui dan diatasi (Trias Palupi, 2022).

3.4 Peran BPOM terhadap temuan migrasinya *Bisphenol A*

Pasal 30 Ayat (1) UUPK yang menyebutkan, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”. Diperlukan upaya pengawasan pada produk pangan oleh pihak yang berwenang seperti BPOM dimana setiap tindakannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan. Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap adanya temuan kandungan bisphenol bertujuan guna melindungi hak-hak konsumen.

Berdasarkan adanya temuan BPOM terhadap kandungan *Bisphenol A* dengan kondisi yang mengkhawatirkan pada 6 (enam) daerah yaitu Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tenggara. Bahkan

kandungan *Bisphenol A* ditemukan melebihi ambang batas 0,6 ppm per liter pada Banda Aceh dan Aceh Tenggara dan 0,9 ppm per liter ditemukan di Medan. Masyarakat relatif masih belum mengetahui bahaya terhadap kandungan *Bisphenol A* yang bermigrasi pada air minum dengan kondisi yang melebihi ambang batas pada kesehatan manusia.

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan, “Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan” dan dilanjutkan pada Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan, “Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum”.

Adanya temuan pelanggaran terhadap kandungan *Bisphenol A* yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka BPOM secara legal berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM menyebutkan bahwa BPOM berwenang untuk memberikan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun sanksi administratif yang dapat dilakukan BPOM telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran Pasal 7 yang menyebutkan, “Produsen, Importir, dan/atau Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan/atau Pasal 6 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) penghentian sementara kegiatan; c) pencabutan nomor izin edar; dan/atau d) penghentian pelayanan registrasi dan/atau sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

BPOM memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam menjalankan wewenangnya. Kewenangan tersebut akan menjadi lemah apabila tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan pengamanan. BPOM memiliki sistem pengamanan yang dibentuk menjadi 3 lapis. Pertama,

melakukan pengawasan kepada produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab memproduksi barang dan/atau jasa dan distributor sebagai mata rantai. Kedua pemerintah dalam hal ini BPOM sendiri yang bertanggung jawab dalam memutuskan penentuan standar terhadap suatu produk. Ketiga, masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hak dalam memilih produk dan konsumen juga yang mendapatkan dampak pada produk yang dipilih.

D. SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat galon isi ulang yang mengandung *Bisphenol A* adalah bentuk perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dirancang oleh pemerintah melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di kehidupan masyarakat.. Konsumen juga perlu dijamin hak-haknya berdasarkan pasal 4 UUPK terutama mengenai informasi terkait kandungan *Bisphenol A* pada kemasan galon isi ulang. Perlunya revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi berupa label yang memuat mengenai informasi kandungan *Bisphenol A*. Upaya pengawasan perlu dilakukan oleh BPOM untuk menjamin keamanan produk yang diproduksi yang kemudian diterima oleh konsumen. pengawasan tersebut dapat dilakukan sebelum produk diedarkan dan setelah produk diedarkan. Apabila didapati produsen telah melanggar ketentuan yang berlaku, maka BPOM dapat bertindak dengan memberikan sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ariyanti Dwi, dkk. 2020 "Kajian Pendirian Usaha Biji Plastik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah". *Jurnal Litbang*, 16.2 : 95-112
- Harahap, M Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Bandung, Citra Aditya bakti.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- K, Siska, & Ajeng Larasati, 2020 "Analisis Konsumsi Air Putih Terhadap Konsentrasi Siswa", *Holistika*. 4.2 : 91
- M. Belcher, Scott, dkk, 2007 "In Vitro Molecular Mechanisms of *Bisphenol A* Action", *Reproductive toxicology*, 24.2 : 178-198
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2004. *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta : RajawaliPers
- Palupi, Trias, 2022“Pentingnya Regulasi Pencantuman Label *BISPHENOL A* (BPA) pada Kemasan Pangan”, *Puslit*, 15.18 : 28
- Respati, Agustinus Rangga. 2022, “Galon di Enam Daerah Terpapar BPA, BPOM Sebut Pentingnya Pengawasan dan Perbaikan Sistem”, (<https://money.kompas.com/read/2022/09/14/141000626/galon-di-6-daerah-terpapar-bpa-bpom-sebut-pentingnya-pengawasan-dan-perbaikan>, diakses pada 28 Oktober 2022)
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Shanti, Dharma. 2020 “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Bahan Berbahaya *Bisphenol A* (BPA) yang Terkandung dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman”. Denpasar: Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Sidakaton, Safari. 2022. “BPOM Temukan Kontaminasi BPA Air Kemasan di 6 Daerah”, ([https://www.harianterbit.com/humaniora/pr-2744711395/bpom-temukan-kontaminasi-bpa-air-ke masan-di-6-daerah](https://www.harianterbit.com/humaniora/pr-2744711395/bpom-temukan-kontaminasi-bpa-air-ke-masan-di-6-daerah), diakses pada 28 Oktober 2022)
- Susana, Tjuju, 2003“Air Sebagai Sumber Kehidupan”, *Oseana*, 28.3 : 17-25, 2003.
- Susanto Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan oleh Pelaku Usaha*. Jakarta: Visimedia